

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gilang Arvasendra, S.H. dan Elan Setiawan, S.H., Ujang Ruslandi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum GILANG ARVASENDRA, S.H. & PARTNER, berkantor di Jln. KH Abdullah Bin Nuh Ruko No. 2 (Depan Gedung DPRD KAB. Cianjur) di Cianjur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 92/SK-pdt/GAS/XII/2020 tanggal 16 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 884/40000/RSK/2021/PA.Cjr tanggal 19 April 2021 semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aris Tiawan, S.H., Advokat pada Kantor Aris Tiawan, SH. & Rekan, berkantor di Jln. Prof. Moch. Yamin No. 470 A RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kab. Cianjur, Hp. 0818667290-085860552128, berdasarkan surat kuasa Khusus No.071/ SK/A&R/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2653/40000/RSK/2020/PA.Cjr tanggal 20

November 2020, semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir pada saat pengucapan putusan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 April 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 21 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 April 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Mei 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/

2020/PA.Cjr. tanggal 04 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 April 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 7 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 April 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 7 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/2059/Hk.05/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menjadi keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban1442 Hijriyah yang petitumnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan *Judex-factie* Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 5 April 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr yang dimohonkan Banding dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding Pemanding yang petitumnya sebagai berikut:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 05 April 2020

Serta memutuskan dan mengadili sendiri:

1. Menolak permohonan banding Pemanding/dahulu Tergugat
2. Menghukum Pemanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* para pihak diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat. Pihak Tergugat/Pemanding diwakili oleh Gilang Arvasendra, S.H., Elan

Setiawan, S.H. dan Ujang Ruslandi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum GILANG ARVASENDRA, S.H. & PARTNER yang berkantor di Jln. KH Abdullah Bin Nuh Ruko No. 2 (Depan Gedung DPRD KAB. Cianjur) di Cianjur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 92/SK-pdt/GAS/XII/2020 tanggal 16 April 2021, sedangkan Penggugat/Terbanding diwakili oleh Aris Tiawan, S.H., Advokat pada Kantor Aris Tiawan, S.H. & Rekan yang berkantor di Jln. Prof. Moch. Yamin No. 470 A RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sayang Kec. Cianjur Kab. Cianjur Hp. 0818667290-085860552128, berdasarkan surat kuasa Khusus No.071/SK/A&R/XI/2020 tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan cerai, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat memahami dan menerima landasan hukum yang digunakan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar karena dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* telah pula mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Cianjur, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2021 namun semua upaya itu tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Nomor sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan telah pula dilakukan perdamaian sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula hidup rukun damai dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan Juli 2015 kehidupan rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan permasalahan ekonomi di mana Pembanding kurang bertanggung jawab masalah nafakah dan jika terjadi perselisihan selalu berujung pada pengrusakan barang, selain itu Tergugat tidak percaya kepada Penggugat ketika Penggugat berada di luar Negeri (sebagai TKW) jika mengirimkan uang/transver untuk Tergugat melalui Bank tidak bisa dilakukan karena ada gangguan akhirnya sejak bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan cerai Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa membantah adanya perselisihan, pertengkaran dan pisah ranjang yang benar adalah pasca Penggugat pulang dari TKW tidak lagi pulang ke tempat kediaman bersama melainkan pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan ketiga anaknya tanpa izin Tegugat dan diduga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sampai pisah ranjang dan pisah rumah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan atau sejak bulan September 2020 hingga perkara ini diajukan tanggal 20 November 2020 dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain dan Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding, melihat kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi merupakan indikasi rumah tangga tidak harmonis

lagi, patut diduga rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tidak lagi dilandasi ikatan lahir batin yang kuat dengan demikian tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding masing-masing bernama Saksi I Terbanding (Kakak kandung) dan Saksi II Terbanding (Adik kandung), maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 kaedah hukumnya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu kedua pihak tidak pernah saling menghargai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang telah diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang

disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekocokan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula

didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mengukur perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sebagai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan indikator terwujud alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

- Saling mendiamkan;
- Tidak ada komunikasi;
- Telah pisah tempat kediaman;
- Tidak harmonis;
- Pisah tempat tidur;
- Sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata antara Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dan Terbanding saling mendiamkan, telah pisah tempat tidur dan tempat tinggal dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pengakuan Terbanding tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Pembanding, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal karena hanya Pembanding saja yang ingin mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah melakukan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan oleh Terbanding *in cassu* alat-alat bukti, berkesimpulan dan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Terbanding dengan Pembanding telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pendapat Dr Musthafa Asy Syiba'i sebagai pendapat sendiri yang tercantum dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang berbunyi:

فافي إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير د معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: Sungguh kehidupan suami istri tidak akan tegak/rukun jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, di samping menimbulkan kemudharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak, lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan tersebut, pilihannya adalah hubungan suami istri harus diakhiri. Dengan harapan sesudah berpisah Allah Swt. menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Terbanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori bandingnya tanggal 21 April 2021,

setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara dimana pokok perkara tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut yang ada relevansinya dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi satu persatu karena tidak beralasan, disamping itu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 05 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya perksrs pada tingkat banding dibebankan Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 05 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Dzukaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 8 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. Pahri Hamidi, M.H.

